

**PENGUMUMAN
NOMOR : RG.03.01.52.01.24.03
TENTANG
REGISTRASI MADU MURNI DAN MADU SARANG**

Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian No. 16028/PI.500/F/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Perizinan Madu Murni Alami, kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Sesuai PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Peraturan Menteri Pertanian No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, Nomor Registrasi untuk Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) merupakan kewenangan dari Kementerian Pertanian termasuk Madu dan Madu Sarang.
2. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 13 tahun 2023 tentang Kategori Pangan, Madu dan Madu Sarang pada Kategori Pangan 11.5 Madu termasuk dalam PSAH dengan definisi sebagai berikut:
 - a. Madu adalah cairan alami yang umumnya mempunyai rasa manis yang dihasilkan oleh lebah madu (*Apis sp.*) dari sari bunga tanaman (floral nektar) atau bagian lain dari tanaman (ekstra floral).
 - b. Madu sarang (*comb honey*) adalah madu yang disimpan dalam sarang madu (*honeycomb*) yang diproduksi oleh lebah dan belum mengalami pengolahan apapun untuk memisahkan madu dari lilin madu (*beeswax*). Madu sarang (*comb honey*) harus bebas dari lebah atau potongannya (cemaran fisik)
3. Berdasarkan hal tersebut, maka terhitung **hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024** pengajuan registrasi Madu dan Madu Sarang di BPOM tidak diterima dan registrasinya diajukan ke **Kementerian Pertanian cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**. Adapun ketentuan atas atau Perijinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) produk Madu dan Madu Sarang yang telah diterbitkan Badan POM sebagai berikut:
 - a. Izin Edar masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
 - b. Registrasi variasi Izin Edar maupun PB-UMKU yang telah terbit dari Badan POM dimungkinkan sampai dengan habis masa berlaku Izin Edar maupun PB-UMKU nya.

4. Pengajuan registrasi produk madu olahan, seperti madu serbuk dan madu yang ditambahkan dengan bahan pangan lain tetap dapat diregistrasi di Badan POM. Kategori Pangan madu olahan yang dapat diregistrasi sebagai pangan olahan di Badan POM adalah:
- a. Madu Serbuk (110500000002).
 - b. Madu dengan penambahan bahan lain seperti rempah-rempah, bee pollen dan royal jelly (110500000003)

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di: Jakarta

Pada tanggal, 30 Januari 2024

a.n. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Direktur Registrasi Pangan Olahan,



Sintia Ramadhani, S.Si., Apt., M.Sc